

PERLINDUNGAN WNI DI NEGARA YANG SEDANG MENGALAMI KONFLIK BERSENJATA

PROTECTION OF INDONESIAN CITIZENS IN COUNTRIES EXPERIENCING ARMED CONFLICT

<https://10.0.205.137/jikk.v9i1.896>

Submitted: 06-04-2026 Reviewed: 12-05-2026 Published: 26-06-2026

Muhammad Fazli Afdhal Rasyad
muhrasyad173@student.ub.ac.id
Universitas Brawijaya

Guntur
guntur28@student.ub.ac.id
Universitas Brawijaya

Abstract. *The increasing mobility of Indonesian citizens abroad has intensified the state's responsibility to ensure their protection, particularly in countries affected by armed conflict. This study aims to analyze Indonesia's legal obligations toward its citizens residing in conflict zones and to examine the implementation of such obligations through the case of the Iran conflict. The study employs a normative juridical approach using statutory, conceptual, and case-based analyses of national and international legal instruments, including the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law Number 37 of 1999 on Foreign Relations, the Vienna Conventions of 1961 and 1963, and principles of International Humanitarian Law. The findings indicate that Indonesia's obligation to protect its citizens abroad is grounded in constitutional mandates, domestic legislation, diplomatic and consular law, and international humanitarian norms. These obligations are implemented through mechanisms such as citizen registration, contingency planning, diplomatic coordination, dissemination of information, and evacuation measures. In the case of Iran, the Indonesian government, through the Ministry of Foreign Affairs and the Indonesian Embassy in Tehran, actively monitored the situation and facilitated several stages of citizen evacuation to ensure their safety. The study concludes that Indonesia has fulfilled its protective obligations through coordinated diplomatic and consular actions, reflecting the state's commitment to safeguarding its citizens in armed conflict situations.*

Keyword: *Protection of Indonesian Citizens Abroad; Armed Conflict; Diplomatic Protection; International Humanitarian Law; Citizen Evacuation*

Abstrak. *Meningkatnya mobilitas warga negara Indonesia (WNI) ke luar negeri menuntut negara untuk memberikan perlindungan yang optimal, terutama bagi WNI yang berada di negara yang sedang mengalami konflik bersenjata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewajiban negara Indonesia dalam melindungi WNI di wilayah konflik bersenjata serta mengkaji implementasinya melalui studi kasus konflik di Iran. Penelitian*



Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus yang bersumber dari peraturan nasional maupun instrumen hukum internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban perlindungan WNI di luar negeri memiliki dasar hukum yang kuat dalam UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Konvensi Wina Tahun 1961 dan 1963, serta prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional. Implementasi kewajiban tersebut dilakukan melalui berbagai mekanisme, seperti pendataan WNI, penyusunan rencana kontinjensi, koordinasi diplomatik dan konsuler, penyebaran informasi, serta pelaksanaan evakuasi. Dalam kasus konflik di Iran, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri dan KBRI Teheran telah melakukan pemantauan situasi dan evakuasi WNI secara bertahap guna menjamin keselamatan mereka. Dengan demikian, negara telah melaksanakan kewajiban perlindungannya melalui tindakan diplomatik dan konsuler yang terkoordinasi dalam menghadapi situasi konflik bersenjata.

Keywords: Perlindungan WNI; Konflik Bersenjata; Perlindungan Diplomatik; Hukum Humaniter Internasional; Evakuasi Warga Negara

1. Pendahuluan

Hubungan antarbangsa yang kian berkembang tidak hanya menghasilkan keuntungan tetapi juga menimbulkan berbagai permasalahan yang kompleks. Salah satunya adalah meningkatnya mobilitas manusia lintas negara yang memunculkan tanggung jawab lebih besar bagi negara yang memberikan perlindungan kepada warga negaranya dimanapun mereka berada. Dalam konteks hukum internasional modern, terdapat perluasan konsep keamanan terhadap manusia (human security) yang tidak lagi hanya berfokus pada ancaman eksternal, tetapi juga pada keselamatan dan kesejahteraan setiap individu (UNDP, 1994).

Konflik bersenjata di berbagai penjuru dunia menjadi salah satu ancaman paling nyata terhadap keselamatan warga negara asing yang berada di wilayah terdampak. Setiap Individu yang berada di wilayah teritorial suatu negara, baik warga negaranya sendiri maupun orang asing, harus tunduk pada kekuasaan dan hukum negara tersebut (Istanto, 1998). Indonesia sebagai negara berdaulat memiliki kewajiban konstitusional dan internasional untuk melindungi Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di negara yang sedang mengalami konflik bersenjata. Hal ini sejalan dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yang menyatakan bahwa pemerintah negara Indonesia berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.¹

Kasus konflik bersenjata di Iran menjadi salah satu tantangan nyata bagi pemerintah Indonesia dalam mengimplementasikan kewajiban perlindungan tersebut. Ketika situasi di suatu negara memburuk akibat adanya konflik bersenjata, WNI yang berada disana menghadapi ancaman langsung terhadap keselamatan jiwa mereka. Dalam kondisi demikian, respons cepat dan tepat dari pemerintah Indonesia melalui

¹Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pembukaan Alinea keempat.

Kementerian Luar Negeri dan perwakilan diplomatiknya sangat diperlukan (Vienna Convention on Diplomatic Relations, 1961).

Berdasarkan latar belakang diatas, makalah ini akan mengkaji secara mendalam kewajiban negara terhadap WNI yang berada di negara konflik bersenjata serta implementasinya, dengan mengambil studi kasus konflik di Iran.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (*normative juridical approach*), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Soekanto & Mamudji, 2001). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan mengkaji peraturan perundang-undangan nasional dan instrumen hukum internasional yang relevan, serta pendekatan kasus (*case approach*) melalui studi kasus konflik bersenjata Iran-Israel-Amerika tahun 2026. Bahan hukum primer mencakup UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999, Konvensi Wina 1961 dan 1963, serta instrumen hukum internasional lainnya. Bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, dan berita resmi yang berkaitan dengan topik penelitian.

3. Hasil dan Pembahasan

Bagian ini memaparkan hasil analisis terhadap kewajiban negara Indonesia dalam melindungi WNI di negara konflik bersenjata, serta implementasinya dalam konteks konflik di Iran. Pembahasan dibagi menjadi dua sub-bagian utama: kewajiban hukum negara dan implementasinya pada studi kasus konflik Iran 2026.

3.1. Kewajiban Negara Terhadap WNI di Negara Konflik Bersenjata

A. Landasan Hukum Konstitusional

Negara Republik Indonesia memiliki landasan konstitusional yang kuat dalam memberikan perlindungan kepada seluruh warga negaranya, baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah teritorial negara. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa salah satu tujuan negara adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.”² Ketentuan ini menjadi dasar konstitusional yang mewajibkan negara untuk aktif memberikan perlindungan kepada setiap WNI dimanapun mereka berada, termasuk di negara yang sedang mengalami konflik bersenjata.

Selain amanat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, beberapa pasal dalam batang tubuh UUD NRI Tahun 1945 juga memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia bagi setiap warga negara. Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaan nya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”³Selanjutnya, Pasal 28G ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pembukaan Alinea keempat.

³ Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

“setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.”⁴

Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 juga menegaskan bahwa “perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”⁵ Ketentuan ini secara jelas meletakkan kewajiban aktif negara untuk memenuhi hak-hak warganya secara maksimal. Dalam konteks WNI yang berada di negara konflik bersenjata, kegagalan negara dalam memenuhi kewajiban perlindungan tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran berupa pembiaran (*violence by omission*).

Pada tingkat undang-undang, kewajiban perlindungan WNI di luar negeri diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Pasal 19 huruf b undang-undang tersebut menyatakan bahwa Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban “inter alia memberikan pengayoman, perlindungan, dan bantuan hukum bagi warga negara dan badan hukum Indonesia di luar negeri.”⁶ Kewajiban ini semakin diperkuat oleh Pasal 20 dan 21 undang-undang yang sama, yang mengharuskan Perwakilan RI untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi WNI serta mengupayakan pemulangan mereka apabila terancam bahaya, termasuk berada di negara yang tengah mengalami konflik bersenjata.⁷

B. Kewajiban Berdasarkan Hukum Internasional

Di samping landasan konstitusional dan perundang-undangan nasional, Indonesia sebagai subjek hukum internasional juga terikat oleh berbagai instrumen hukum internasional yang mengatur kewajiban negara dalam memberikan perlindungan kepada warga negaranya di negara lain. Kewajiban ini beroperasi melalui dua jalur utama, yakni hukum diplomatik-konsuler dan Hukum Humaniter Internasional (HHI).

1. Kewajiban Berdasarkan Konvensi Wina 1961 dan 1963

Fungsi perwakilan diplomatik Indonesia di negara lain didasarkan pada ketentuan Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik. Pasal 3 ayat (1) huruf b Konvensi Wina 1961 secara tegas menyatakan bahwa salah satu fungsi misi diplomatik adalah “melindungi kepentingan negara pengirim dan warga negaranya di negara penerima dalam batas-batas yang diizinkan oleh hukum internasional.” (Vienna Convention on Diplomatic Relations, 1961). Ketentuan ini menjadi dasar hukum bagi perwakilan Indonesia untuk menjalankan yurisdiksi ekstrateritorial dalam rangka perlindungan WNI di negara konflik bersenjata.

Sementara itu, Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler mengatur secara lebih rinci kewajiban negara pengirim melalui pejabat konsulernya. Pasal 36 ayat (1) huruf a Konvensi Wina 1963 memberikan kebebasan kepada pejabat konsuler untuk berkomunikasi dengan warga

⁴ Pasal 28G ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

⁵ Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.

⁶ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Pasal 19 huruf b.

⁷ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Pasal 20 dan 21.

negara pengirim dan mendekati mereka (Vienna Convention on Diplomatic Relations, 1961). Akses kekonsuleran ini merupakan pintu gerbang bagi Perwakilan RI untuk memberikan perlindungan dan bantuan hukum kepada WNI yang berada di wilayah yurisdiksi negara yang sedang mengalami konflik bersenjata.

Berdasarkan Konvensi Wina 1963, perlindungan tersebut dilakukan melalui komunikasi, koordinasi, dan kerjasama antara pihak perwakilan RI dengan WNI yang berada di negara tersebut serta dengan pemerintahan setempat. Perlindungan WNI di negara penerima yang mengalami konflik bersenjata diberikan melalui koordinasi antara Direktorat Perlindungan WNI dan BHI di luar negeri dengan Perwakilan RI. Bentuk perlindungan hukum tersebut berupa :

Akses Kekonsuleran

Berdasarkan Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik dan Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler, negara penerima memiliki kewajiban untuk memberikan akses kepada kedutaan besar atau konsulat negara pengirim guna berkomunikasi secara timbal balik dengan warga negaranya. Akses kekonsuleran ini berfungsi sebagai pintu gerbang terhadap Perwakilan RI untuk melakukan tindakan perlindungan bagi WNI di wilayah yurisdiksi negara yang sedang mengalami konflik bersenjata.

Pasal 36 ayat (1) huruf a Konvensi Wina 1963 secara tegas menyatakan bahwa pejabat konsuler harus bebas untuk mengadakan hubungan dengan warga negara pengirim dan mendekati mereka, dan warga negara negara pengirim harus memiliki kebebasan yang sama dalam hal mengadakan hubungan dan mendekati pejabat-pejabat negara pengirim. Selanjutnya, Pasal 38 Konvensi Wina 1963 mengatur pula bahwa pejabat konsuler dapat berhubungan dengan instansi daerah yang berwenang di wilayah konsuleranya dan instansi-instansi pusat yang berwenang dari negara penerima (Wijayati et al., 2022).

2. Kewajiban Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional

Dalam konteks konflik bersenjata, kewajiban perlindungan warga negara sipil juga bersumber dari Hukum Humaniter Internasional (HHI). Terdapat tiga prinsip utama HHI yang relevan dalam perlindungan WNI di daerah konflik, sebagaimana diuraikan berikut ini.

Pertama, Asas Pembeda (*"Distinction Principle"*). Berdasarkan asas ini, pihak yang bersengketa wajib membedakan antara penduduk sipil dengan anggota militer serta antara objek sipil dengan objek militer. Prinsip ini terdapat dalam Pasal 48 Protokol Tambahan I 1977 dan bertujuan mencegah jatuhnya korban di kalangan penduduk sipil, termasuk WNI yang berada di negara konflik (Haryomataram, 2005).

Kedua, Asas Perikemanusiaan (*"Humanity"*). Asas ini melarang pihak yang bersengketa menggunakan kekerasan yang dapat menimbulkan luka berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu (Istanto, 1998). Berdasarkan asas ini, negara berkewajiban memberikan perlindungan kepada warga negaranya di daerah konflik meskipun berada di luar wilayah teritorialnya, termasuk dengan cara memulangkan mereka ke tanah air atau mengungsikan mereka ke wilayah yang lebih aman.

Ketiga, Asas Kesatria (‘‘Chivalry’’). Asas ini mengandung arti bahwa dalam perang, kejujuran harus diutamakan. Penggunaan tipu muslihat dan cara-cara yang bersifat khianat dilarang, termasuk menjadikan penduduk sipil sebagai tameng untuk melindungi kombatan. Hal ini secara tidak langsung memberikan perlindungan bagi WNI yang berada di wilayah konflik bersenjata (Wijayati et al., 2022).

3. Syarat Perlindungan Diplomatik

Craig Forcece mengemukakan bahwa terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi dalam pemberian perlindungan diplomatik (‘‘*diplomatic protection*’’), yaitu: (1) ‘‘*An international wrong*’’ atau adanya kesalahan internasional yang dilakukan negara penerima terhadap warga negara asing; (2) ‘‘*Exhaustion of local remedies*’’ atau warga negara asing terlebih dahulu harus menempuh upaya hukum nasional di negara penerima sebelum membawa perkaranya ke forum internasional; dan (3) ‘‘*Link of nationality*’’ atau perlindungan diplomatik hanya dapat diberikan oleh perwakilan diplomatik kepada warga negaranya di negara lain (Forcece, 2012).

Syarat ketiga ini dipertegas oleh Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 International Law Commission (ILC) Draft Articles on Diplomatic Protection 2006 yang menyatakan bahwa negara yang berhak memberikan perlindungan diplomatik adalah ‘‘the state of nationality,’’ yakni negara di mana seseorang memperoleh kewarganegaraannya melalui kelahiran, keturunan, suksesi negara, naturalisasi, atau cara lain yang tidak bertentangan dengan hukum internasional (International Law Commission, 2006).

C. Mekanisme Perlindungan

Kewajiban perlindungan WNI yang berada di negara konflik bersenjata diimplementasikan melalui berbagai mekanisme yang melibatkan sejumlah instansi pemerintah maupun swasta. Instansi-instansi tersebut antara lain Kementerian Luar Negeri, Kantor Menkopolhukam, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kehakiman dan HAM, Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Sosial, serta Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mahfum MD, 2010). Namun secara khusus, untuk perlindungan WNI yang berada di luar negeri, Kementerian Luar Negeri beserta Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) mendapat porsi tanggung jawab yang paling besar.

Mekanisme Penanganan WNI di Negara Konflik

Apabila terdapat bencana atau keadaan darurat di negara penerima, termasuk terjadinya konflik bersenjata, Perwakilan Indonesia wajib menjalankan serangkaian langkah penanganan. Berdasarkan Petunjuk Teknis tentang Pelayanan Warga pada Perwakilan RI di Luar Negeri, mekanisme tersebut meliputi (Wijayati et al., 2022):

1. Segera menghubungi instansi yang berwenang di negara penerima untuk mendapatkan informasi terkait kejadian dan tindakan yang diambil dalam hal perlindungan warga.
2. Melakukan pendataan warga negara, membuat ‘‘*contingency plan*,’’ serta menyediakan nomor yang dapat dihubungi dan melakukan diseminasi informasi kepada WNI melalui berbagai saluran komunikasi.

3. Memberikan laporan khusus mengenai situasi dan perkembangannya serta langkah-langkah yang sedang diambil untuk mengamankan dan menyelamatkan WNI.
4. Berkoordinasi secara intensif dengan pejabat berwenang setempat untuk membantu proses evakuasi WNI ke wilayah yang aman atau ke tempat penampungan.
5. Berkoordinasi dengan organisasi internasional seperti UNHCR, ICRC, dan lain-lain untuk memfasilitasi evakuasi WNI ke negara terdekat yang aman apabila diperlukan.
6. Melaporkan kepada Menteri Luar Negeri atau tim yang bertugas terkait rencana atau pelaksanaan evakuasi dan biaya-biaya yang diperlukan.
7. Mengusulkan kepada Menteri Luar Negeri untuk mengeluarkan "travel warning" guna menghimbau warga negara Indonesia agar tidak berkunjung sementara ke negara tersebut.
8. Menunjuk salah seorang pejabat di Perwakilan RI sebagai juru bicara ke media berkaitan dengan upaya penyelamatan WNI.

Kewajiban Perwakilan RI Berdasarkan Petunjuk Teknis

Dalam rangka mempertegas dan memperlancar tugas perwakilan RI, Kementerian Luar Negeri telah menyusun Petunjuk Teknis tentang Pelayanan Warga pada Perwakilan RI di Luar Negeri. Dalam petunjuk teknis tersebut diuraikan sejumlah kewajiban Perwakilan RI, antara lain (Wijayati et al., 2022):

1. Penerimaan laporan diri dan kewajiban registrasi bagi warga negara Indonesia di luar negeri, baik yang bersifat sementara maupun permanen.
2. Memberikan sosialisasi kepada warga negara Indonesia di negara setempat melalui berbagai media komunikasi.
3. Pelaporan diri oleh warga negara Indonesia terkait dengan pemberian bantuan serta perlindungan kekonsuleran yang dibutuhkan secara cepat, khususnya pada saat yang genting.
4. Pelaporan secara berkala kepada Departemen Dalam Negeri terkait jumlah warga negara Indonesia yang melakukan lapor diri.
5. Berkewajiban menjaga kerahasiaan data individu yang melakukan registrasi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

3.2. Implementasi Kewajiban Negara Terhadap WNI Studi Kasus Konflik di Iran

A. Latar Belakang Konflik Iran Israel-Amerika

Pada 28 Februari 2026, Amerika Serikat dan Israel memutuskan untuk menyerang Iran akibat ketegangan tentang program nuklir milik Iran. Serangan tersebut menyasar banyak target militer di berbagai daerah di Iran, termasuk membunuh *Supreme Leader* Iran, Ali Khamenei (Center for Preventive Action, 2026). Karena serangan tersebut, militer Iran mengambil langkah menutup Selat Hormuz yang kemudian hari menyebabkan terganggunya rantai pasokan minyak global. Konflik ini menyebabkan WNI yang ada di Iran rawan terkena dampak dari peperangan, baik terdampak langsung seperti menjadi korban dari serangan atau tidak langsung seperti terganggunya kebutuhan sehari-hari atau pembatasan penerbangan internasional (Jayanti, 2026a).

B. Kebijakan yang Diterapkan oleh Indonesia Dalam Melindungi WNI di Iran

Jumlah WNI yang berada di negara Iran sebanyak 329 orang,

berdasarkan data lapor diri WNI ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Tehran. Untuk melindungi WNI di Iran dari konflik yang berkepanjangan, maka Kementerian Luar Negeri melalui KBRI melakukan koordinasi evakuasi WNI ke tanah air. Evakuasi tahap pertama diikuti oleh 32 WNI melalui Baku, Azerbaijan, pada tanggal 6 Maret 2026 (Ihsan, 2026). Evakuasi kedua diikuti oleh 34 WNI pada tanggal 11 Maret 2026 (Khotimah, 2026). Evakuasi ketiga diikuti oleh sebanyak 45 WNI pada 14 April 2026. Setelah WNI yang dievakuasi ini tiba di Indonesia, dinas sosial segera mengambil alih WNI tersebut, bekerjasama dengan badan penghubung provinsi untuk memulangkan WNI ke daerah asal masing-masing. Masih ada ratusan WNI yang memilih tetap di Iran, mayoritasnya adalah mahasiswa yang terkonsentrasi di kota Qom, sedangkan sisanya adalah para pekerja migran Indonesia (Mardianti, 2026). Selain upaya evakuasi, Kementerian Luar Negeri juga menyiapkan rencana kontinjensi sehari sebelum terjadinya eskalasi, termasuk didalamnya beragam opsi untuk evakuasi WNI.

Dalam sudut pandang teori kewarganegaraan, hubungan antara seorang warga negara dan negara adalah bersifat relasi hukum dan politik yang saling terkait, bahwa status kewarganegaraan memberi kewajiban kepada warga negara begitupun sebaliknya, negara memiliki kewajiban terhadap warganya, dalam kasus ini memberikan perlindungan kepada warganya, terutama yang berada di luar yurisdiksi negara melalui perlindungan diplomatik dan konsuler. Dalam kasus konflik di Iran, negara hadir berperan secara aktif, melalui komunikasi rutin dan jalur evakuasi yang aman bagi warga negaranya (Setiawan, 2026).

Upaya perlindungan yang berusaha diberikan oleh negara kepada warga negaranya terutama pada kasus konflik di Iran adalah sudah tepat, baik antara perwakilan negara melalui Kementerian Luar Negeri dan KBRI maupun WNI yang berada di Iran, bahkan Iran sendiri sebagai negara penerima WNI juga memberi himbauan dan menempuh upaya untuk menjaga keamanan warga negaranya sendiri maupun warga negara asing termasuk WNI (Jayanti, 2026b).

4. Kesimpulan

Negara memiliki kewajiban dalam hal melindungi warga negaranya, baik berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Kewajiban tersebut diatur baik oleh peraturan nasional maupun peraturan internasional, terutama ketika terjadi konflik seperti yang berlangsung antara Iran dengan Israel-Amerika.

Dalam hal melindungi warga negaranya, maka pemerintah negara Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri dan KBRI Tehran memberikan fasilitas evakuasi bagi WNI agar terhindar dari gejolak konflik yang berlaku. Mekanisme aktif yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri maupun KBRI berjalan dengan baik sesuai aturan yang berlaku, dari partisipasi dalam komunikasi aktif dengan WNI hingga proses evakuasi sampai ke daerah asal masing-masing.

5. Saran

Dari penjelasan diatas, maka saran yang dapat diberikan adalah agar negara

melalui Kementerian Luar Negeri maupun KBRI agar dapat meningkatkan peran negara dalam hal melindungi WNI yang berada di negara konflik, sekaligus memenuhi kewajibannya memberikan jalur evakuasi bagi WNI agar dapat kembali ke daerah asal masing-masing dengan selamat.

Referensi

Buku :

Craig Forcece, "Diplomatic Protection: Dilemmas and Opportunities," in International Law, (Oxford University Press, 2012).

Haryomataram, GP.H., Pengantar Hukum Humaniter, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2005).

Herlin Wijayati dkk., Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian (Perkembangan Isu-Isu Terkini), (Malang: UB Press, 2022).

Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)

Sugeng Istanto, Hukum Internasional, (Yogyakarta: Penertiban Universitas Atma Jaya, 1998).

United Development Programme (UNDP), Human Development Report 1994: New Dimensions of Human Security (New York: Oxford University Press, 1994).

Peraturan Perundang-Undangan :

INDONESIA. UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.

INDONESIA. UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 1999 TENTANG HUBUNGAN LUAR NEGERI. LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 156.

Instrumen Hukum Internasional :

Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961 (Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik). UNTS Vol. 500, p. 95.

Vienna Convention on Consular Relations 1963 (Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler). UNTS Vol. 596, p. 261.

International Law Commission Draft Article on Diplomatic Protection 2006. UN Doc, A/61/10.

Laman Situs Daring :

- Center for Preventive Action. 2026. "Iran's War With Israel and the United States." cfr.org, April 22. <https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/confrontation-between-united-states-and-iran>.
- Dwi Jayanti, Hanifah. 2026a. "Kemlu: Belum Ada WNI Korban Langsung Serangan di Iran, Hanya Terdampak Penerbangan." hukumonline.com, Maret 6. <https://www.hukumonline.com/berita/a/kemlu--belum-ada-wni-korban-langsung-serangan-di-iran--hanya-terdampak-penerbangan-lt69aaabd4b271b/?page=1>.
- Dwi Jayanti, Hanifah. 2026b. "Kemlu Pantau 329 WNI di Iran, 32 Orang Disiapkan Dievakuasi pada Tahap Pertama." hukumonline.com, Maret 6. <https://www.hukumonline.com/berita/a/kemlu-pantau-329-wni-di-iran-32-orang-disiapkan-dievakuasi-pada-tahap-pertama-lt69aa7e6c6fbff/?page=all>.
- Ihsan, Nabil. 2026. "Kemlu evakuasi tahap pertama WNI dari Iran." kalsel.antaranews.com, Maret 6. <https://kalsel.antaranews.com/berita/508343/kemlu-evakuasi-tahap-pertama-wni-dari-iran>.
- Khotimah, Husnul. 2026. "Tahap 2, KBRI di Teheran Evakuasi 34 WNI ." nu.or.id, Maret 13. <https://www.nu.or.id/internasional/tahap-2-kbri-di-teheran-evakuasi-34-wni-woPg8>.
- Leni Mardianti, Dede. 2026. "Evakuasi Tahap Ketiga, 45 WNI dari Iran Dipulangkan." tempo.co, April 17. <https://www.tempo.co/politik/evakuasi-tahap-ketiga-45-wni-dari-iran-dipulangkan-2129656>.
- Setiawan, Eddy. 2026. "Perlindungan WNI di Iran Jadi Prioritas Pemerintah." yayasani-iki.or.id, Maret 5. <https://www.yayasani-iki.or.id/info/berita/05/03/2026/perlindungan-wni-di-iran-jadi-prioritas-pemerintah/>.